

PAPER NAME

Perlindungan Kebebasan Pers dan Ruang Publik.pdf

AUTHOR

Antonius Steven Un

WORD COUNT

1572 Words

CHARACTER COUNT

6819 Characters

PAGE COUNT

3 Pages

FILE SIZE

714.5KB

SUBMISSION DATE

Jan 17, 2023 2:53 PM GMT+7

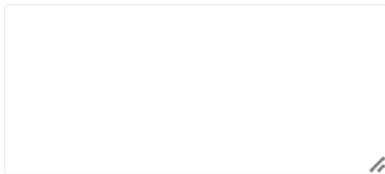
REPORT DATE

Jan 17, 2023 2:54 PM GMT+7

● **0% Overall Similarity**

This submission did not match any of the content we compared it against.

- 0% Internet database
- 0% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database



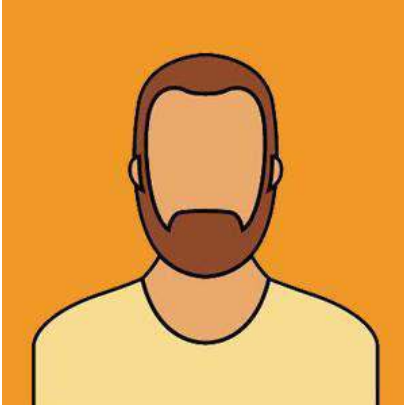
Update



Cari Berita

MEDIA TEMPO LAINNYA

[Daniel Perdana](#)



- [Beranda](#)
- [Opini](#)

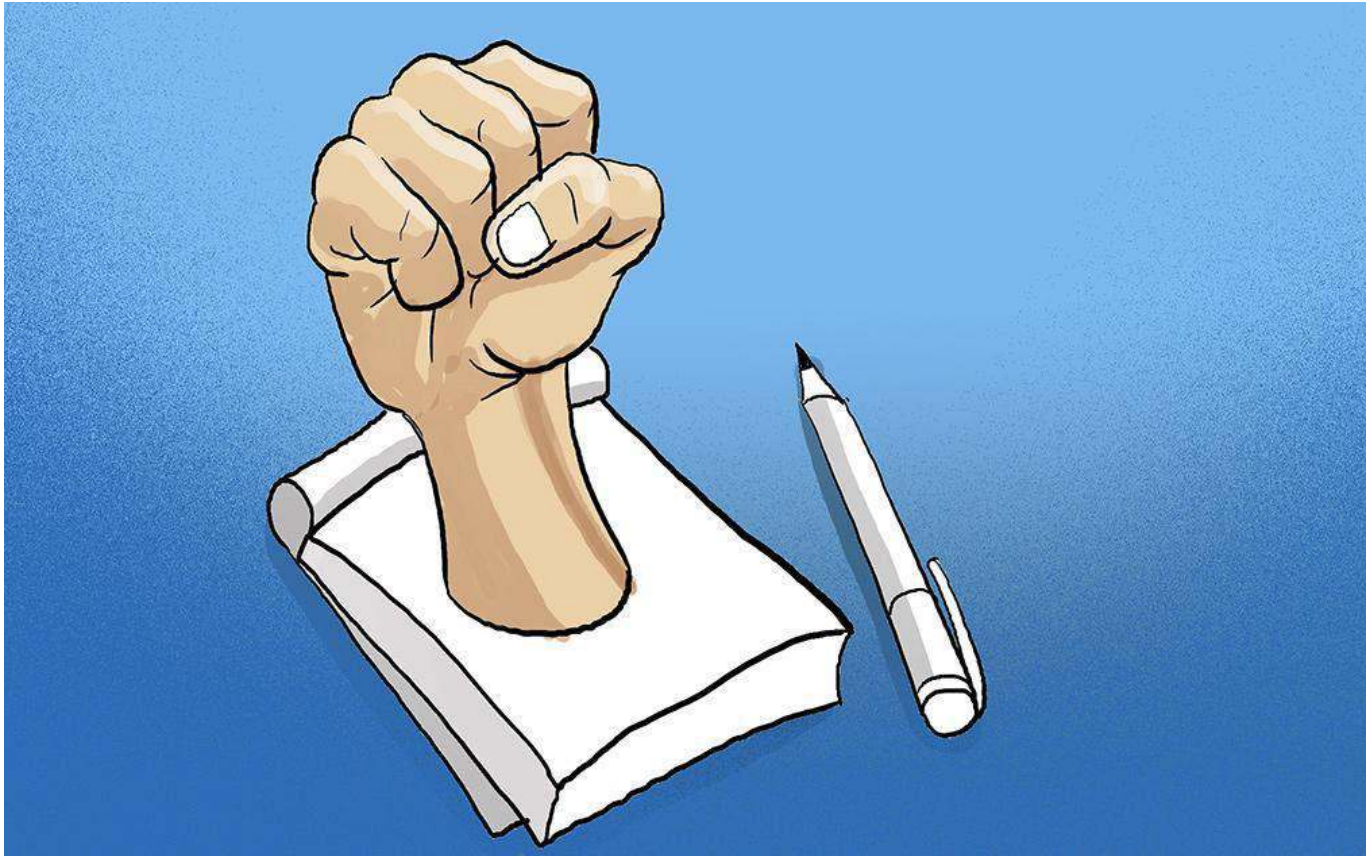
Perlindungan Kebebasan Pers dan Ruang Publik



[Tempo](#)

Jumat, 11 Februari 2022

Antonius Steven Un, doktor bidang filsafat-teologi sosial-politik dari Vrije Universiteit Amsterdam, memaparkan pentingnya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di ruang publik.

[0 Komentari](#)

Ilustrasi: Imam Yunni

Antonius Steven Un
Doktor bidang filsafat-teologi sosial-politik dari Vrije Universiteit Amsterdam

Ruang [kebebasan](#) pers semakin sempit belakangan ini. Setidaknya hal itu dapat dilihat dari dua kasus yang menonjol dalam setahun terakhir. *Pertama*, menjelang akhir tahun lalu, wartawan media daring Muhammad Asrul divonis 3 bulan penjara karena menulis berita mengenai kasus korupsi. Padahal, dalam penilaian dan rekomendasinya, Dewan Pers menyatakan bahwa berita yang ditulis Asrul merupakan produk jurnalistik yang sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Kriminalisasi terhadap Asrul jelas merupakan pemasangan terhadap kebebasan pers.

Kedua, pada awal tahun ini, vonis terhadap dua polisi yang melakukan tindak [kekerasan terhadap Nurhadi](#), wartawan *Tempo* yang hendak mewawancarai tersangka kasus suap, ternyata tidak memuaskan karena jauh lebih rendah, yakni kurang-lebih separuh dari tuntutan jaksa penuntut umum. Selain itu, kedua polisi tersebut tidak ditahan. [Aliansi Jurnalis Independen \(AJI\)](#) Surabaya mengapresiasi langkah jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang mengajukan banding terhadap vonis ringan tersebut.

Kedua peristiwa ini memperlihatkan masih kurangnya perlindungan konstitusional terhadap kebebasan jurnalistik di negeri ini. Kebebasan [jurnalistik](#) merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang berada di ranah ruang publik dan berhubungan erat dengan hak asasi manusia. Salah satu hubungan itu adalah ruang publik menjadi batu ujian bagi apresiasi hak asasi manusia oleh pemerintah, pengadilan, dan masyarakat.

Sebagai contoh Pasal 3 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948 berbunyi, "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu." Umumnya, hak atas kehidupan dikaitkan dengan keselamatan individu. Namun kita sering kali lupa bahwa hak atas kehidupan juga berkaitan dengan kebebasan. Orang yang tidak benar-benar bebas tidak dapat dikatakan bahwa ia menikmati sepenuhnya hak hidupnya. Sekalipun kebebasan ada batasnya, kehidupan pun tidak bisa dilepaskan dari kebebasan.

Kebebasan itu juga berarti kemerdekaan untuk memiliki pemikiran dan menyatakan pendapatnya. Pasal 28E ayat 2 UUD 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya." Adapun Pasal 28E ayat 3 berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Dari dua ayat dalam konstitusi itu, kita semakin yakin bahwa kebebasan dan kemerdekaan seseorang salah satunya diukur dengan kebebasan berpendapat di ruang publik. Hal ini dikonfirmasi oleh pemikiran filsuf seperti Hannah Arendt (1906-1975). Bagi Arendt, ruang penampakan (*space of appearance*) merupakan suatu ruang kesetaraan dan kebebasan politik yang berada atau eksis ketika warga negara bertindak di hadapan orang lain (*act in concert*) melalui medium ujaran dan persuasi (Entreves, 1994).

Hal ini berarti, setiap warga negara, termasuk jurnalis, memiliki kebebasan dan kesetaraan politik untuk menyampaikan ujaran serta persuasi. Apalagi bila ujaran tersebut mengandung kebenaran dan disampaikan melalui pendekatan yang argumentatif. Ujaran tersebut, baik lisan maupun tertulis, baik cetak maupun elektronik, harus diapresiasi.

Dalam hal ini, Arendt berharap ruang publik menjadi *setting* dramatis untuk pementasan tindakan-tindakan mulia dan pengucapan kalimat-kalimat yang berkesan. Tugas pemerintah dan masyarakat adalah menjamin agar kebebasan dan kesetaraan warga negara, termasuk jurnalis, dapat tampil.

Pengertian kedua dari ruang publik, menurut Arendt, adalah ruang publik sebagai “dunia bersama” (*the common world*). Ruang publik dalam pengertian ini adalah ruang publik bersama dalam bentuk artefak manusia, institusi-institusi yang membedakan kita dari alam dan menyediakan suatu konteks yang relatif permanen serta bertahan bagi aktivitas-aktivitas kita.

Sadar atau tidak, media telah membentuk semesta (horison) pembicaraan, pemikiran, dan pergumulan batin kita setiap hari. Berita gempa bumi di Banten atau kecelakaan truk di Balikpapan membentuk konteks bagi kita dan bahkan dalam pergumulan batin saat beribadah, dalam percakapan di keluarga dan kantor, hingga ujaran di [media sosial](#).

Dalam konteks tersebut, berbagai kasus kriminalisasi terhadap jurnalis belakangan ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di ruang publik belum mendapat perlindungan yang memadai. Kasus-kasus yang menyedihkan ini patut mendapat perhatian kita bersama dan mendorong kita untuk menghargai kerja jurnalistik.

Selain itu, ruang publik negeri kita sebagai ruang kebebasan dan kesetaraan politik belum dapat sepenuhnya terwujud sepanjang jurnalis belum memperoleh perlindungan yang memadai. Ruang publik negeri kita sebagai ruang kebebasan dan kesetaraan politik akan terwujud apabila setiap ujaran kebenaran yang disampaikan melalui jalan persuasi argumentatif ditopang oleh perlindungan legal sebagai tindak lanjut hal tersebut.

Tanpa perlindungan hukum yang memadai, ruang publik Indonesia belum dapat menjadi dunia bersama yang menjadi konteks bagi aktivitas kita. Yang paling celaka, karena tiada perlindungan yang memadai, media lantas menyodorkan disinformasi yang pada gilirannya membentuk kesadaran palsu. Pergumulan batin, percakapan, dan pergaulan kita dapat menjadi salah arah. Kita sudah pernah mengalami model ini selama 32 tahun di bawah rezim Orde Baru. Sudah cukup.

Saatnya kini ruang publik kita benar-benar menjadi ruang penampakan yang dipimpin oleh kebebasan dan kesetaraan politik serta menjadi dunia bersama yang autentik yang menyediakan konteks bagi semesta pergaulan kita. Ruang publik demikian akan menjamin [kebebasan](#) berpendapat sebagaimana diamanatkan konstitusi dan pada gilirannya memuaskan hak hidup orang banyak, baik jurnalis yang menyampaikan kebenaran maupun masyarakat yang menginginkan informasi yang jujur.

[Media Sosial Kebebasan Berekspresi Aliansi Jurnalis Independen \(AJI\) Jurnalisme Penganiayaan Jurnalis](#)

Newsletter

Dapatkan Ringkasan berita eksklusif dan mendalam Tempo di inbox email Anda setiap hari dengan Ikuti Newsletter gratis.

[Sebelumnya](#)

[Selanjutnya](#)

Berita Lainnya



[Rumah Sakit Mulai Terimpit](#)

Koran Jumat, 11 Februari 2022



[Berliku Jalan Membangun PLTS Atap](#)

Koran Jumat, 11 Februari 2022

● 0% Overall Similarity

NO MATCHES FOUND

This submission did not match any of the content we compared it against.